



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

## **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM.46 TAHUN 2002**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Warung Telekomunikasi sebagai mitra usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa telekomunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam berkomunikasi;
- b. bahwa keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM. 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa telekomunikasi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan dalam rangka penataan penyelenggaraan warung telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan warung telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya;
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;;
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan bertelekomunikasi;
5. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan rangka bertelekomunikasi;

6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya jasa telekomunikasi;
8. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa teleponi yang menggunakan teknologi *circuit-switched*, yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf ;
10. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar;
11. Jasa Multimedia adalah jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik , jasa akses internet, dan jasa televisi berbayar ;
12. Jasa Internet Teleponi adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet;
13. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;
14. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Wartel adalah penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar dan jasa multimedia;
15. Persetujuan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi;
16. Perjanjian kerjasama yang selanjutnya disebut (PKS) adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara warung telekomunikasi;
17. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Telekomunikasi;
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan telekomunikasi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan wartel dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
  - b. Badan Usaha Milik Swasta;
  - c. Koperasi.
- (2) Penyelenggara wartel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan PKS.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Wartel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan wartel selain dapat melayani jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat pula memberikan pelayanan jasa telegraf, telex, faksimil dan atau pelayanan jasa multimedia.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara wartel wajib menjamin kerahasiaan berita.
- (2) Penyelenggara wartel wajib mencantumkan daftar tarif yang mudah dilihat oleh pengguna wartel.
- (3) Penyelenggara wartel wajib mencantumkan jenis layanan jasa yang disediakan.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan saluran telekomunikasi dan penambahan satuan sambungan telekomunikasi untuk penyelenggaraan wartel sepanjang jaringan telekomunikasi dan kapasitas sentral masih tersedia.

- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membuat tata cara pengajuan permohonan penyelenggaraan wartel.
- (3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kelangsungan operasi jaringan telekomunikasi.
- (4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membuat peta jaringan telekomunikasi untuk penyelenggaraan wartel.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi belum dapat menyediakan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyelenggara wartel dapat menyediakan seluruh atau sebagian jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam penyediaan seluruh atau sebagian jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara wartel mendapatkan kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

### **Pasal 8**

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan wartel wajib melaksanakan PKS dengan penyelenggara jaringan Telekomunikasi.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Lingkup kerjasama;
  - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. Pembagian pendapatan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Penunjukan meteran pulsa pada perangkat wartel sebagaimana patokan perhitungan pulsa;
  - e. Penerapan tarif pelayanan;
  - f. Jangka waktu perjanjian kerjasama;
  - g. Sistem pelaksanaan;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Resiko;
  - j. Force majeure;
  - k. Sanksi.
- (3) Permohonan PKS untuk menyelenggarakan wartel diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi setempat dengan

menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam [Lampiran I](#) Keputusan ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Akte pendirian perusahaan;
  - b. Surat izin Tempat Usaha;
  - c. Foto copy surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau foto copy kartu pengenal NPWP yang masih berlaku
  - d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Calon Penyelenggara wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (5) Penyelenggara jaringan telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap permohonan Calon penyelenggara Wartel sesuai dengan nomor urut pemohon pada saat mengajukan permohonan.
- (6) Dalam hal pemohon tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permohonan ditolak oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi

#### **Pasal 9**

Persetujuan atau penolakan permohonan Calon Penyelenggara Wartel harus dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam [Lampiran II](#) atau [Lampiran III](#) Keputusan ini.

#### **Pasal 10**

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditolak, penyelenggara jaringan telkomunikasi wajib memberitahukan alasan-alasan penolakan.

#### **Pasal 11**

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang memungut biaya apapun dalam proses pengurusan wartel.

#### **Pasal 12**

PKS antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel berlaku untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 13**

PKS Penyelenggaraan wartel dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

### **Pasal 14**

Penyelenggara wartel dapat memungut langsung biaya pelayanan jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi, sesuai ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku ditambah tarif pelayanan.

## **BAB III**

### **TARIF DASAR WARTEL**

#### **Pasal 15**

Penyelenggara wartel berhak mendapatkan bagian pendapatan dari tarif dasar wartel yang berlaku dari penyelenggara jaringan telekomunikasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari tarif dasar wartel yang terdiri dari :
  - a. Domestik sekurang-kurangnya sebesar 30 %;
  - b. Internasional sekurang-kurangnya 8 %;
  - c. Air Time dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya sebesar 10 %;
- (2) Pendapatan dari harga air time sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara penyelenggara jaringan tetap lokal dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler.
- (3) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan ini diberlakukan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan berlaku.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN TEKNIS OPERASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Perangkat telekomunikasi yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Wartel harus memenuhi persyaratan teknis dan atau telah mendapat pengesahan jenis sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi antara lain perangkat telepon, perangkat telegram, perangkat telex, perangkat faximil, perangkat internet dan atau pelayanan jasa multimedia.

#### **Pasal 18**

Penyelenggara wartel wajib menjamin beroperasinya dengan baik perangkat yang dipergunakan dalam penyelenggaraan wartel.

#### **Pasal 19**

Penyelenggara wartel wajib mengoperasikan perangkat wartel selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN WARTEL**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam penyelenggaraan wartel, penyelenggara jaringan telekomunikasi harus :
  - a. Mempublikasikan peta jaringan telekomunikasi;
  - b. Membuat peta lokasi pelayanan jasa wartel dengan pertimbangan aspek usaha dan pelayanan untuk dipedomani calon penyelenggara wartel;
  - c. Menetapkan persyaratan permohonan secara seragam dan transparan dalam penyelenggaraan wartel;
  - d. Mengevaluasi permohonan penyelenggaraan wartel dengan mempertimbangkan asas pelayanan, pemerataan, kelayakan usaha dan kemudahan;

- e. Memperhatikan kelangsungan usaha wartel yang telah bekerjasama dan menyiapkan laporan secara periodik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal di suatu wilayah terdapat lebih dari 1 (satu) penyelenggara jaringan telekomunikasi, maka peta lokasi penyelenggara wartel harus dikoordinasikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ada untuk menjamin kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan wartel.

## **Pasal 21**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan wartel dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan wartel.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, PKS yang telah dilakukan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara wartel, sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan diri dan mengikuti ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- (2) Bagi penyelenggara wartel yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pembatalan PKS oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan wartel, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 Agustus 2002

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

**ttd**

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

#### **SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Panglima TNI;
4. Sekretaris Negara;
5. KAPOLRI;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan;

10. Para penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler;
11. asosiasi Pengusaha Warung Telekomunikasi.

SALINAN Keputusan ini sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan KSLN**

**KALALO NUGROHO, S.H.**  
**NIP :120105102**

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.46 TAHUN 2002  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2002**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Kepada

Yth. ....  
.....  
di  
.....

1. Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan penyelenggaraan warung telekomunikasi.
2. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan data-data sebagai berikut :
  - a. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
  - b. Surat izin Tempat Usaha;
  - c. Fotocopy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau fotocopy kartu pengenal NPWP yang masih berlaku;
  - d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Calon Penyelenggara Wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi .....

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.46 TAHUN 2002  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2002**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Kepada

Yth. ....  
.....  
di  
.....

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... Tanggal ..... perihal Permohonan Penyelenggaraan warung Telekomunikasi, setelah mempelajari kelengkapan permohonan dan permasalahannya baik aspek teknis maupun non teknis, dengan ini perusahaan Saudara diberikan persetujuan penyelenggaraan warung telekomunikasi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu ..... ( ..... ) tahun sepanjang perusahaan Saudara tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya.

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi .....

**LAMPIRAN III**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.46 TAHUN 2002  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2002**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Kepada

Yth. ....  
.....  
di  
.....

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... Tanggal ..... perihal Permohonan Penyelenggaraan warung Telekomunikasi, dengan ini diberitahukan bahwa persetujuan penyelenggaraan warung telekomunikasi tidak dapat diberikan dengan alasan – alasan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi .....